

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANA
NOMOR : TAHUN 2016
T E N T A N G
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MEDANA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA MEDANA TAHUN 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penganggaran dan kegiatan pembangunan desa yang terukur dan terarah Kepala Desa Medana perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 05 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara, Kepala Desa Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Medana Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 pada Rapat Pleno BPD Desa Medana Tanggal Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
- KEDUA** : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa dapat mengeluarkan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.175.065.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 832.482.000
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.053.771.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 119.897.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 168.915.000

Jumlah Belanja	Rp. 2.172.665.000
Surplus/Defisit	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 32.413.400,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 32.413.400,-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MEDANA
 Pada tanggal : Desember 2016
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KETUA

(HERMAN SAPUTRA,S.Pd)